



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

**Sugiono Bin M. Yusuf**, NIK 1221053011750001 lahir di Karang Kejo tanggal 30 November 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon.

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada "kantor hukum Pada Mulia,SH & Associates Advokat, Konsultan Hukum" beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 47/PDM-SK/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Perempuan kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Nama : **Rini Mulyani Binti Sugiono**  
Nik : 1221056804030001  
Umur : 16 tahun  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Desa Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

dengan seorang Laki-Laki, yaitu:

Nama : **Arip Sulistian bin Sukirno**  
Nik : 122210526060000  
Umur : 19 tahun  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Desa Ujung Batu II Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Selanjutnya disebut Calon Suami,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi dalam waktu sedekat mungkin.;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Awal bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Hutaraja Tinggi belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair :

10. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
11. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Rini Mulyani Binti Sugiono** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Arip Sulistian bin Sukirno**;
12. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kedua calon mempelai hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau menunda pernikahannya sampai usia calon mempelai wanita cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa orangtua calon mempelai Pria bernama Sukirno bin Sukapto telah didengar keterangannya di depan sidang bahwa ia menyatakan telah memberikan persetujuannya dan tidak keberatan atas pernikahan anak-anaknya karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Rini Mulyani binti Sugiono telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan menyatakan bahwa ia telah siap lahir bathin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi seorang Istri dan sekaligus seorang Ibu dari anak-anaknya kelak sebagai layaknya seorang Ibu rumah tangga yang baik, dan ia sangat mencintai calon suaminya serta pihak keluarga telah merestuihnya;

Bahwa calon Suami yang bernama Arip Sulistian bin Sukirno di depan sidang menyatakan dan mengaku telah siap lahir bathin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak sebagai seorang suami yang baik;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020, Kartu Advokat atas nama Pada Mulia Hasibuan, SH. dan Berita Acara Sumpah dan setelah diteliti ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Sibuhuan tertanggal 12 Maret 2020, Nomor: 85/SK/2020/PA.Sbh sehingga Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Nomor: B.001/KUA.02.28.07/PW.01/01/2020, tanggal 10 Januari 2020, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen selanjutnya diberi tanda P1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1221053011750001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221051611110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Maret 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-CLT-06122011-20222, tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Padang Lawas, bermeterai cukup dan di-nazegelen selanjutnya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan di-nazegelen selanjutnya diberi tanda P5;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Tatang Setiawan bin Sodikin, lahir di Subang, 14 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Saudara Pemohon;
  - Bahwa benar umur anak perempuan Pemohon 16 tahun;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak perempuan Pemohon;
  - Bahwa calon Suami dan calon Istri sudah lama saling kenal
  - Bahwa kerja calon Suami karyawan kebun;
  - Bahwa alasan calon suami dan calon istri mau menikah karena takut berbuat maksiat;
  - Bahwa rini;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh ... dan ...;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II ...;
  - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk ...;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Nur Hayati binti Sap'in, lahir di Tasik Maalaya, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Uwak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi ...;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan pada tanggal ... di ...;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ... bernama ... ..;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa ...;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksiakan oleh ... dan ...;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II ...;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk ...;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon I mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal ... menurut agama Islam yang dilaksanakan di ... ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda ... dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti ... yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama ....., mahar berupa ..., dan di saksikan oleh ... dan ...;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab;

1. *I’anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon Sugiono Bin M. Yusuf untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama (Rini Mulyani binti Sugiono) dengan calon suaminya bernama (Arip Sulistian bin Sukirno);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

4.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A  
Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)